



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUATI BANTUL

NOMOR 166 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE KEGIATAN FOGGING FOCCUS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bantul merupakan daerah endemis DBD dengan potensi yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa/wabah;
 - b. bahwa keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas merupakan permasalahan kesehatan yang memerlukan upaya-upaya penanggulangan dengan langkah-langkah komprehensif yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan serta berkesinambungan oleh pihak-pihak yang berkompeten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kegiatan Fogging Foccus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 / Menkes / Per / VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan wabah Tata cara Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 914/04/DPKAD/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Membentuk Tim Pembina Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kegiatan Fogging Foccus Tahun Anggaran 2011 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | : | Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan kegiatan foging focus penanggulangan Demam Berdarah Dengue; b. memberikan masukan, pengarahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan foging focus penanggulangan DBD; c. memberikan alternatif pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan foging focus penanggulangan DBD; d. memfasilitasi terhadap kelancaran kegiatan foging focus penanggulangan DBD; dan e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan foging focus penanggulangan DBD. |
| KETIGA | : | : | Dalam melaksanakan tugasnya Tim pembina bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. |

- KEEMPAT : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 914/04/DPKAD/2011 Kegiatan Fosing Focus Program Penanggulangan Penyakit Menular Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPKAD Kab. Bantul;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
 9. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 166 TAHUN 2011
TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Pembina	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
3.	Pengarah	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua Tim	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
5.	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
6.	Anggota Tim	1. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinkes Kab. Bantul 2. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Bidang PMK Dinkes Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI